



**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standardisasi penanganan bencana di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 7 Tahun 2008 Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP  
PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN KARAWANG.**

**Pasal 1**

Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 7 Februari 2014

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 7 Februari 2014

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDY SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014  
NOMOR : 6 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2014  
TANGGAL : 7 Pebruari 2014

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGANAN BENCANA  
DI KABUPATEN KARAWANG**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Letak Wilayah Kabupaten berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107°02' - 107°40' Bujur Timur dan 5°56' - 6°34' Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Karawang memiliki 30 Kecamatan dan 309 Desa/Kelurahan yang berbatasan wilayah sebelah barat dengan Kabupaten Bekasi, sebelah timur dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, dan sebelah utara batas alam yaitu Laut Jawa, dengan luas wilayah 1.737,27 Km<sup>2</sup>, dan dihuni 2,207.181 jiwa hal ini merupakan wilayah teritorial dan merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Karawang.
- b. Ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek geografis, luas wilayah, topografi, geologi, keadaan iklim/cuaca, curah hujan serta demografis yang cukup besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kondisi sosial yang sangat konflik, perlembangan industri yang sangat pesat dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi saat ini dan seiring dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karawang. Potensi yang cukup baik dan kuat ini tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu berubah menjadi potensi ancaman antara lain timbulnya konflik horizontal / vertikal, kesenjangan sosial dan gejolak sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bencana alam.
- c. Pada dasarnya bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- d. Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Karawang dan dapat melaksanakan penanganan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap bencana alam, maka perlu disusun piranti lunak berupa Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Bencana yang dapat memberikan wawasan, petunjuk dan pedoman bagi seluruh aparat terkait dalam pelaksanaan di lapangan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Memberikan Pedoman bagi Satuan Tugas Pelaksana Penanganan Bencana (Satgas PB) Kabupaten Karawang dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### **b. Tujuan**

Untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tertumpu pada kemandirian dan kewaspadaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna.

## **3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

Ruang lingkup Protap Penanganan Bencana meliputi penatalaksanaan penanganan bencana sejak sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana mulai dari desa/kelurahan, dan kecamatan, yang dapat disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Ketentuan Umum.
- c. Kondisi Bencana dan Permasalahan.
- d. Organisasi dan Tugas Penanggulangan Bencana.
- e. Teknik Penyelenggaraan Penanganan Bencana.
- f. Administrasi.
- g. Komando dan Pengendalian.
- h. Penutup.

## **B. KETENTUAN UMUM**

### **1. Hakekat Penanganan Bencana**

- a. Penanganan bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Penanganan bencana adalah kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi dan prakarsa masyarakat serta Pemerintah Daerah.
- c. Penanganan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- d. Penanganan bencana adalah bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sejahtera.

### **2. Asas Penanganan Bencana**

#### **a. Cepat dan Akurat**

Penanganan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

**b. Keterpaduan**

Penanganan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

**c. Koordinasi**

Penanganan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

**d. Prioritas**

Penanganan bencana harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

**e. Berhasil guna dan Berdaya guna**

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

**f. Pemberdayaan**

Penanganan bencana dilaksanakan dengan menegakkan seluruh kemampuan bangsa dan Negara yang diwujudkan sebagai daya tangkal.

**g. Transparansi dan Akuntabilitas**

Bahwa Penanganan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

**h. Nondiskriminasi**

Bahwa negara dalam penanganan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

**i. Nonprolitesis**

Dalam penanganan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

**3. Tujuan Penanganan Bencana**

Kejadian bencana tidak dapat dicegah dan diperkirakan secara cepat. Agar kegiatan penanganan bencana dapat dilaksanakan sejalan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka penanganan bencana diarahkan pada tujuan :

**a. Pengurangan resiko bencana**

Kegiatan penanganan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana, yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan, kewaspadaan sehingga dapat mengurangi resiko bencana dan menghindari ancaman bencana.

**b. Penyelamatan jiwa manusia dan pembangunan**

Kegiatan penanganan bencana dititikberatkan untuk penyelamatan jiwa manusia dan pengamanan pembangunan beserta hasilnya dengan tidak mengabaikan penyelamatan harta benda, sarana prasarana serta lingkungan.

**c. Pemulihan dan pembangunan kembali kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.**

Kegiatan penanganan bencana dilaksanakan untuk meringankan penderitaan masyarakat, memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pemulihan kegiatan pemerintah.

**4. Subjek dan Objek**

**a. Subjek**

- 1) Bupati
- 2) Dandim
- 3) Kapolres
- 4) Kepala Dinas Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten
- 5) Petugas Saklat/Satgas Penanganan Bencana

**b. Objek**

- 1) Masyarakat dan lingkungan di daerah rawan bencana.
- 2) Korban Bencana.

**5. Jenis, Tahapan Penanggulangan dan Korban Bencana**

**a. Jenis Bencana**

**1) Bencana alam**

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

**2) Bencana nonalam**

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

**3) Bencana sosial**

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

**b. Skala/Tingkat Bencana**

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana, yang terdiri atas :

- 1) Skala kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- 2) Skala provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan
- 3) Skala nasional dilakukan oleh Presiden.

**c. Korban Bencana**

**1) Manusia**

Korban manusia akibat suatu bencana dikategorikan dalam luka ringan, luka berat dan meninggal dunia.

**2) Harta Benda**

Korban harta benda akibat bencana dapat berupa hilangnya atau rusaknya tempat tinggal, hewan, atau kekayaan lainnya.

**3) Lingkungan Hidup**

Kerusakan ataupun hilangnya sarana prasarana lingkungan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat.

## 6. Pentahapan Kegiatan Penanganan Bencana

### a. Sebelum Bencana Terjadi

- 1) **Preventif (Pencegahan)** yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) **Mitigasi** yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 3) **Kesiapsiagaan** yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

### b. Saat Terjadi Bencana

- 1) **Peringatan Dini** yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 2) **Tanggap Darurat** yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

### c. Sesudah Terjadi Bencana

- 1) **Rehabilitasi** yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 2) **Rekonstruksi** yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

## C. KONDISI BENCANA DAN PERMASALAHANNYA

### 1. Umum

Bencana, baik bencana alam, bencana nonalam maupun bencana sosial mempunyai konsekuensi yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh sehingga dapat menekan dan mengurangi adanya kerugian harta benda dan jiwa manusia dengan segala resiko serta kemungkinan lain akibat terjadinya bencana.

Bencana yang kemungkinan bisa terjadi melanda wilayah Kabupaten Karawang adalah :

- a. **Bencana yang termasuk jenis bencana alam** antara lain : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan tanah longsor serta abrasi pantai.
- b. **Bencana yang termasuk jenis bencana nonalam** antara lain : gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.



- c. Bencana yang termasuk jenis bencana sosial** antara lain : konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

## **2. Daerah Rawan Bencana**

Kabupaten Karawang yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 309 Desa/Kelurahan, terletak di daerah pantai atau dataran rendah, Daerah Aliran Sungai (DAS) serta daerah perbukitan/pegunungan. Daerah-daerah ini tidak menutup kemungkinan memiliki kerawanan dan potensi bencana, antara lain :

**a. Gempa Bumi**

Kemungkinan dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

**b. Tsunami**

Kemungkinan dapat terjadi di wilayah pantai Kabupaten Karawang.

**c. Gunung Meletus**

Kemungkinan terkena dampak atau pengaruh dari letusan gunung meletus yang terjadi di daerah lain.

**d. Banjir**

Sebagai akibat curah hujan yang tinggi dan kiriman air dari dataran tinggi, bersamaan dengan air laut pasang, memungkinkan terjadi banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti meluapnya Sungai Citarum, Sungai Cibeet, Sungai Cilamaya, Sungai (kalen) Bawah, Sungai Ciwadas dan Sungai Cibulan-bulan, dan akan menimbulkan genangan air yang cukup tinggi di daerah pantai.

**e. Kekeringan**

Kemungkinan dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

**f. Angin Topan**

Di wilayah Kabupaten Karawang dikenal dengan angin puting beliung dan kemungkinan dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

**g. Kebakaran Hutan**

Kemungkinan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Karawang.

**h. Tanah Longsor**

Bencana ini sangat potensial terjadi di wilayah Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru.

**i. Gagal Teknologi dan Gagal Modernisasi** antara lain :

**1) Musibah Nuklir**

Kemungkinannya sangat kecil terjadi di wilayah Kabupaten Karawang.

**2) Polusi Berat**

Kemungkinan dapat terjadi di wilayah kecamatan-kecamatan yang terdapat kawasan/zona industri.

**3) Kecelakaan Lalu Lintas**

Kemungkinan dapat terjadi di wilayah kecamatan yang memiliki sarana perhubungan yang padat.

**j. Epidemik dan Wabah Penyakit**, antara lain :

**1) Wabah Penyakit**

Kemungkinan dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

## **2) Hama Penyakit Tanaman**

Kemungkinan dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

### **k. Konflik Sosial antar kelompok atau antar komunitas Masyarakat**

Kemungkinan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Karawang, terutama di wilayah pinggiran kawasan industri dan pemukiman padat penduduk.

#### **l. Teror**

Kemungkinan dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

### **m. Kebakaran Lingkungan Pemukiman**

Kemungkinan dapat terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah pemukiman padat penduduk dan kawasan industri/pabrik.

## **3. Tempat Penampungan Pengungsi.**

- a. Tempat khusus yang disiapkan secara darurat di wilayah / daerah bencana sebagai Tempat Penampungan Pengungsi (TPP).
- b. Tempat tertentu yang aman dan cukup untuk menampung pengungsi sekitar lokasi bencana antara lain sekolah-sekolah, gedung pertemuan, gedung olah raga, tempat ibadah dan sebagainya.
- c. Tempat / sarana umum yang layak dan memenuhi syarat.
- d. Daerah ketinggian yang tidak terjangkau oleh bahaya bencana dan dapat mendukung kelancaran evakuasi serta distribusi bantuan.

## **D. ORGANISASI DAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA**

### **1. Umum**

Untuk menanggulangi bencana di tingkat Nasional dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di tingkat Provinsi dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota. Dan Kabupaten Karawang fungsi penanggulangan bencana di wadahi oleh Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

Mengingat Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang, sangat terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, maka perlu dibentuk organisasi non struktural yang mempunyai tugas, fungsi yang saling berkaitan satu sama lain dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Karawang.

Agar dalam pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan lancar, berhasil serta berdaya guna, maka Aparat Teritorial, beserta seluruh aparat Pemerintah Daerah, dan Aparat Kepolisian serta Anggota TNI, dan Pemuka-Pemuka Masyarakat perlu memahami tentang organisasi penanggulangan bencana, serta tugas dan fungsinya Satlak/Satgas PB khususnya di Tingkat Kabupaten Karawang.

## 2. Organisasi

Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Karawang dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang disingkat Satlak PB yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua Satlak PB dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, dibantu Wakil Ketua I yang dijabat oleh Dandim 0604 / Karawang, Wakil Ketua II yang dijabat oleh Kepala Kepolisian Resort Karawang, Ketua III yang dijabat oleh Wakil Bupati Karawang, Wakil Ketua IV yang dijabat oleh Sekretaris daerah Kabupaten Karawang, Wakil Ketua V yang dijabat oleh Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Karawang.
- b. Pelaksana Harian Satlak PB dijabat oleh Kepala Instansi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- c. Satlak PB terdiri atas unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal Kabupaten Karawang dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan bencana.

## 3. Kedudukan Satlak

- a. Satuan Pelaksana (Satlak) Penanganan Bencana adalah wadah bersifat nonstruktural bagi penanganan bencana di Kabupaten Karawang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. Sekretariat Satlak PB adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PB yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- c. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana yaitu wadah yang menghimpun unsur-unsur operasi penanganan bencana dan bertanggungjawab dibawah kendali dan bertanggungjawab kepada ketua Satlak PB dengan melalui koordinasi Satlak.

## 4. Tugas Satlak PB

Melaksanakan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Karawang secara terpadu dalam upaya pencegahan, penyelamatan dan rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan.

## 5. Fungsi

- a. pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana secara langsung di wilayah Kabupaten Karawang dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana yang ada di wilayah.
- b. pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
- c. pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan simulasi penanganan bencana berbasis masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## 6. Susunan anggota Satlak PB Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang selaku Ketua Satlak.

7. Satlak PB dalam kegiatan dalam penanganan bencana dapat membentuk Ruang Pusat Pengendali Operasional (Rupusdalops) berpedoman kepada tata cara pembentukan Rupusdalops di Kabupaten Karawang.
8. Satlak PB dapat membentuk Satgas PB yang merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di suatu daerah di wilayah Kabupaten Karawang yang bersangkutan.
9. Satuan Tugas Penanganan Bencana (Satgas PB)
  - a. Satgas PB merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di suatu wilayah yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Karawang.
  - b. Satgas PB dipimpin oleh seorang petugas yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.
  - c. Satgas PB bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana atas petunjuk Ketua Satlak PB sesuai dengan fungsinya.
  - d. Pembentukan serta rincian tugas dan fungsi Satgas PB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Satuan Operasi
  - a. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan satuan operasional yang memberikan bantuan atas usul Ketua Unit Operasional PB Kecamatan.
  - b. Satuan Operasional terdiri dari :
    - 1) Satgas Perhubungan
    - 2) Satgas Kesehatan
    - 3) Satgas S A R
    - 4) Satgas Penanganan Kerusakan Akibat Bencana
    - 5) Satgas Logistik dan Penanganan Pengungsi
    - 6) Satgas Ketentraman dan Ketertiban
    7. Satgas Penerangan
 Susunan anggota Satuan Operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang
  - c. Unit Operasional Penanganan Bencana Kecamatan
 

Unit Operasional PB Kecamatan terdiri dari :

    - (1) Pokgas Kesehatan.
    - (2) Pokgas Penyelamat.
    - (3) Pokgas Penanganan Bencana.
  - d. Unit Operasional Penanganan Bencana Desa/Kelurahan
 

Unit Operasional PB Desa/Kelurahan, yang disebut Satgas Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, terdiri dari 9 Satlak:

    - 1) Wadan Satgas I (Kesehatan), terdiri dari :
      - (a) Satlak P3K.
      - (b) Satlak Angkutan / Tandu.
      - (c) Satlak Evakuasi / Penyingkiran.

- 2) Wadan Satgas II (Penyelamat), terdiri dari :
    - (a) Satlak Dapur Umum.
    - (b) Satlak Perhubungan / Caraka.
    - (c) Satlak Pengawas / Pengintai.
  - 3) Wadan III (Penanganan Bencana), terdiri dari :
    - (a) Satlak SAR / Pandu / Pencarian dan Penyelamatan.
    - (b) Satlak Pioner.
    - (c) Satlak Pemadam Kebakaran.
- e. Struktur Organisasi
- 1) Struktur Organisasi Satlak PB Kabupaten Karawang.
  - 2) Struktur Organisasi Unit Operasional PB Kecamatan.
  - 3) Struktur Organisasi Unit Operasional PB Desa / Kelurahan.

## **E. TEKNIK PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA**

### **1. Umum**

Dalam rangka penyelenggaraan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Karawang, pada dasarnya langkah-langkah kegiatan untuk semua jenis bencana adalah sama dan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Sebelum Bencana Terjadi.
- b. Tahapan Saat Bencana Terjadi.
- c. Tahapan Setelah Bencana Terjadi.

### **2. Pelaksanaan Tugas Satlak PB**

#### **a. Pimpinan Satlak PB**

##### **1) Sebelum Bencana Terjadi**

- a) Melakukan koordinasi, memberikan petunjuk dan pembinaan perencanaan teknis dalam penanganan bencana dan pengungsi.
- b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- c) Meminta laporan kegiatan pengamatan terhadap bencana dan kesiapan penyelenggaraan dan pelayanan teknis operasional dari Puskodalops sebagai bahan kebijakan / penentuan laporan.
- d) Menggali dan menyediakan dana penanganan bencana dan pengungsi yang berasal dari APBD maupun sumbangan dari pihak luar / swasta.

##### **2) Saat Bencana Terjadi**

- a) Melakukan koordinasi, memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan dalam kegiatan penanganan bencana dan pengungsi.
- b) Melakukan koordinasi, pengendalian teknis administrasi dalam penanganan bencana dan pengungsi dengan Organisasi Perangkat Daerah, Satuan, dan Organisasi Sosial Masyarakat.
- c) Meninjau dan atau mengendalikan langsung di wilayah bencana.

- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang diserahkan kepada Camat dan Kepala Desa / Kelurahan untuk didistribusikan / disalurkan kepada korban bencana.
- e) Memberikan laporan kegiatan penanganan bencana dan pengungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

**3) Setelah Bencana Terjadi**

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan rehabilitasi terhadap aspek kehidupan masyarakat yang rusak / hancur akibat bencana.
- b) Membuat kebijakan tentang perencanaan dan persiapan rekonstruksi terhadap bangunan sarana dan prasarana perekonomian yang rusak / hancur akibat bencana.
- c) Memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah / Pelaksana Teknis untuk melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak / hancur akibat bencana.

**b. Bendahara**

**1) Sebelum Bencana Terjadi**

- a) Menyusun rencana anggaran dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan tugas Satlak PB.
- b) Memberikan pelayanan dan persiapan penyediaan dana.

**2) Saat Bencana Terjadi**

Menerima, mencairkan, menyalurkan bantuan dana sesuai petunjuk Ketua Saklak PB.

**3) Setelah Bencana Terjadi**

- a) Membantu pencairan dana untuk kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana.
- b) Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran dana Satlak PB.

**c. Sekretaris**

**1) Sebelum Bencana Terjadi**

- a) Merumuskan kebijakan administrasi operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- b) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi terhadap seluruh personel Satlak PB dan Unit Operasional PB tingkat Kecamatan dan tingkat Desa / Kelurahan.
- c) Mengelola administrasi kegiatan Satlak PB tentang teknis operasional yang diterima Puskodalops.

**2) Saat Bencana Terjadi**

- a) Mengadministrasikan/menginventarisir keadaan pada wilayah yang terkena bencana.
- b) Membuat laporan keadaan bencana kepada Ketua Satlak PB sebagai laporan kepada Gubernur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

- c) Menginventarisasikan bantuan dan pengelolaan serta mengalokasikan penyaluran bantuan kepada korban bencana.
- d) Menyelenggarakan koordinasi SATLAK PB dalam menyempurnakan administrasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- e) Menyediakan kelengkapan operasional dan administrasi Satlak PB.
- f) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Satlak PB.

**3) Setelah Bencana Terjadi**

- a) Melaksanakan koordinasi administrasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana dan rawan bencana.
- b) Menyelenggarakan administrasi rehabilitasi bencana dan pelaksanaan tindak lanjut.
- c) Menyusun laporan operasional kegiatan Satlak PB.
- d) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat/koordinasi.

**d. Pusat Komando dan Pengendalian**

**a) Bidang Perencanaan**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Melakukan pengamatan dan penyusunan perencanaan PB terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satlak PB.
- (b) Membuat perkiraan kemungkinan bencana yang di wilayah serta kemungkinan dampak negatif akibat bencana yang timbul.
- (c) Membuat perkiraan dan menganalisis, menentukan sampai seberapa jauh kemungkinan daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana.
- (d) Membuat perkiraan tentang hambatan yang paling mungkin dihadapi dalam penanggulangan bencana.
- (e) Menyusun program kegiatan Satlak PB.
- (f) Menyusun rencana anggaran Satlak PB.
- (g) Melaksanakan pengumpulan, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan perencanaan dan laporan pelaksanaan tugas Satlak PB.
- (h) Mengevaluasi kesiapsiagaan dan pelaksanaan operasional Satlak PB.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Mengidentifikasi masalah di daerah bencana untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan menentukan jenis operasi Satlak PB.
- (b) Mengkoordinasikan hasil pengamatan bersama instansi terkait.
- (c) Melaksanakan pengecekan terhadap pelaksanaan PB.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Menghimpun dan mengolah data tentang lokasi dan korban bencana serta perencanaan penanggulangan bencana.

- (b) Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satlak PB.

**b) Bidang Operasi**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menghimpun, memelihara, mengolah dan menyajikan data-data daerah rawan bencana.
- (b) Menghimpun, memelihara, mengolah dan menyajikan data-data potensi bencana.
- (c) Membuat dan memelihara peta daerah rawan bencana.
- (d) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk gelar komunikasi dalam rangka Kodak PB.
- (e) Menyusun pengorganisasian Satlak PB.
- (f) Menyusun petunjuk lapangan, prosedur tetap dan rencana operasional Satlak PB.
- (g) Menyelenggarakan latihan teknis dan gladi lapang Satlak PB.
- (h) Memelihara kesiapsiagaan Satlak PB.
- (i) Menyiapkan Tim SAR.
- (j) Melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap daerah rawan bencana.
- (k) Memfungsikan Posko Puskodalops.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Menyiapkan satuan-satuan jajaran Satlak PB.
- (b) Mengirimkan Posko Aju ke daerah bencana.
- (c) Menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah bencana.
- (d) Mengaktifkan fungsi Posko Ropus Kodalops Satlak PB.
- (e) Menentukan jenis operasi pelaksanaan PB.
- (f) Mengerahkan, mengendalikan, mengawasi, pelaksanaan operasional Satlak PB ke daerah bencana.
- (g) Melaksanakan pertolongan, penyelamatan, pencarian korban bencana.
- (h) Melaksanakan pendataan dan pencatatan korban bencana.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Melanjutkan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana.
- (b) Merencanakan penyuluhan kepada masyarakat.
- (c) Melaksanakan pengamanan dan penertiban di lokasi penampungan pengungsi.
- (d) Menyiapkan, mengerahkan, mengendalikan Satgas-Satgas Operasional untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana.
- (e) Menghimpun dan mengolah data-data korban bencana.

**c) Bidang Logistik dan Penanganan Pengungsi**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menghimpun data-data sarana dan prasarana pendukung operasional Satlak PB.



- (b) Membuat perkiraan kebutuhan logistik Satlak PB dan korban bencana.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Menyiapkan kebutuhan bantuan logistik untuk kelancaran operasional Satlak PB.
- (b) Menyiapkan dan mendistribusikan perlengkapan yang diperlukan Satlak PB.
- (c) Menerima dan menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana.
- (d) Menyiapkan sarana angkutan dan BBM untuk operasional Satlak PB.
- (e) Menggelar dapur umum untuk melayani pengungsi.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Mengkoordinir pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan sosial bagi korban bencana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (b) Mendistribusikan peralatan dan perlengkapan serta penyiapan logistik untuk korban bencana.
- (c) Menyiapkan dukungan kendaraan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

**d) Bidang Rehabilitasi**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menyusun perencanaan, menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi berupa peralatan dan kesiapan personil.
- (b) Menyusun perencanaan tata ruang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tempat yang relatif aman.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengerahan personil dan perlengkapan untuk pelaksanaan PB.
- (b) Melaksanakan penelitian dan pendataan terhadap kerusakan akibat bencana.
- (c) Melaksanakan pembuatan jalan pendekat, jalan desa untuk mempercepat arus pengungsi.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.
- (b) Menormalisasikan aliran sungai dan irigasi, sarana komunikasi dan penerangan.
- (c) Memberikan bimbingan moral dan mental.
- (d) Merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan penataan kembali pemukiman pengungsi.

e) **Bidang Dokumentasi**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyebaran informasi dan penerangan tentang kebijakan penanganan bencana.
- (b) Menyelenggarakan komunikasi dengan masyarakat di daerah rawan bencana, melaksanakan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat tentang penanganan bencana.
- (c) Menghimpun, mengolah dan memberikan pelayanan data-data yang diperlukan Satlak PB.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Mencari, menghimpun data-data / informasi korban bencana dan melaporkan kepada Satlak PB.
- (b) Mengolah data untuk bahan pembuatan dokumen kegiatan Satlak PB dan bahan penerangan kepada masyarakat.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Melaksanakan penerangan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat.
- (b) Menyiapkan dokumentasi yang diperlukan Satlak PB.
- (c) Memberikan pelayanan data-data dan informasi kepada masyarakat dan pers.
- (d) Membantu menyusun laporan Satlak PB.

e. **Satuan Tugas Operasional**

a) **Satgas Perhubungan**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menyusun perencanaan gelar komunikasi untuk Satlak PB.
- (b) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana angkutan untuk menyingkirkan korban, angkutan perbekalan dan angkutan personil.
- (c) Menyiapkan dan melatih personil untuk melaksanakan tugas PB.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Melaksanakan gelar dan memberikan pelayanan komunikasi dan perhubungan,
- (b) Memonitor dan melaporkan informasi tentang kondisi dan pelaksanaan operasi PB di daerah bencana kepada Ketua Satlak PB.
- (c) Menyelenggarakan pelayanan angkutan untuk penyingkiran, angkutan bekal dan angkutan personil.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Menyelenggarakan rehabilitasi terhadap sarana prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang rusak akibat bencana.
- (b) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya telekomunikasi dan perhubungan dalam PB.

b) **Satgas Kesehatan**

(1) **Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan upaya pertolongan, penyelamatan, kesehatan korban bencana dengan pelaksana harian Satlak PB.
- (b) Mempersiapkan dan menginventarisir tempat-tempat pelayanan dan peralatan serta petugas medis untuk menghadapi kemungkinan adanya pengeralihan personil dalam rangka PB.
- (c) Menyusun perencanaan untuk rehabilitasi Puskesmas di daerah rawan bencana.

(2) **Saat Bencana Terjadi**

- (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian personil, sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan PB.
- (b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi korban bencana.
- (c) Melaksanakan evakuasi korban bencana ketempat yang lebih aman atau ke rumah sakit melalui Unit Gawat Darurat RSUD Kabupaten Karawang dan RS Swasta yang ada di sekitar Kabupaten Karawang dalam rangka pelayanan lebih lanjut.
- (d) Menyiapkan sarana prasarana penyelamatan korban.

(3) **Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat korban bencana.
- (b) Menyelenggarakan penyuluhan/penerangan kesehatan pada masyarakat korban bencana.
- (c) Mendata korban bencana yang dirawat di Puskesmas, RSUD, dan RS Swasta.
- (d) Menyelenggarakan pelayanan transfusi darah bagi korban bencana yang membutuhkan.
- (e) Melaksanakan rehabilitasi Puskesmas yang rusak akibat bencana.

c) **Satgas SAR**

(1) **Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Merencanakan, menyelenggarakan dan mengikuti latihan SAR.
- (b) Memelihara kemampuan dan kesiapsiagaan personil serta kesiapsiagaan perlengkapan SAR.

(2) **Saat Bencana Terjadi**

- (a) Melaksanakan pencarian, pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana.
- (b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk membantu pelaksanaan SAR.

(3) **Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Melanjutkan pencarian terhadap sisa korban bencana dan melaporkan pelaksanaan kegiatan SAR kepada Ketua Satlak PB.

(b) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan SAR.

d) **Satgas Penanganan Bencana**

(1) **Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menyusun perencanaan kegiatan operasional PB di daerah rawan bencana.
- (b) Menyusun perencanaan operasional pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana.
- (c) Memberikan saran-saran kepada Satlak PB tentang pola operasi PB.
- (d) Menyelenggarakan latihan-latihan gladi lapang bagi anggota Satgas Linmas/Unit Operasional Tingkat Desa / Kelurahan dalam penanganan bencana.

(2) **Saat Bencana Terjadi**

- (a) Mengerahkan dan mengarahkan anggota Satgasnya dalam rangka penanganan bencana.
- (b) Melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan terhadap korban bencana bekerja sama dengan Tim SAR.
- (c) Mengkoordinasikan semua kegiatan Satgas PB dengan Satlak Penanganan Bencana.

(3) **Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Melanjutkan operasi pencarian korban akibat bencana.
- (b) Menyelenggarakan penyuluhan dan penerangan di daerah bencana.
- (c) Menertibkan kembali lokasi pemukiman korban bencana.
- (d) Membantu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemukiman, sarana prasarana yang rusak akibat bencana.
- (e) Memberikan laporan kepada Satlak PB atas pelaksanaan kegiatan Satgas PB.

e) **Satgas Sosial**

(1) **Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menyusun rencana kegiatan pembinaan, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan, dan pelayanan sosial di daerah rawan bencana.
- (b) Menyusun perencanaan dan menyiapkan cadangan logistik.
- (c) Menyusun dan menyiapkan kantong-kantong logistik wialayah.
- (d) Menyusun dan menyiapkan administrasi penyaluran bantuan logistik.

(2) **Saat Bencana Terjadi**

- (a) Menyeleggarakan penyaluran logistik kepada korban bencana.
- (b) Mengoperasionalkan dapur umum di daerah bencana.
- (c) Melaksanakan pengadministrasian tentang penerimaan dan penyaluran bantuan logistik.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial secara terpadu dan terkoordinasi.
- (b) Mengkoordinir pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya.
- (c) Menyelenggarakan administrasi tentang pertanggungjawaban penerimaan dan pendistribusian bantuan logistik kepada Satlak PB.

**f) Satgas Trantib**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menyusun rencana territorial, kamtibmas, dan keamanan lingkungan serta rencana ketentraman / ketertiban umum di daerah rawan bencana.
- (b) Melaksanakan latihan PB dan latihan SAR.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Menyelenggarakan operasi trantib, kamtibmas, pengamanan harta benda milik korban bencana.
- (b) Bersama-sama dengan Satgas PB dan Tim SAR membantu memberikan pertolongan, penyelamatan, pencarian dan mengarahkan masyarakat ke tempat pengungsian yang lebih aman.
- (c) Membantu pendataan jumlah korban akibat bencana.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Membantu rehabilitasi an rekonstruksi bersama-sama dengan Satgas PB.
- (b) Membantu melanjutkan pertolongan, penyelamatan, dan pencarian korban akibat bencana.

**g) Satgas Penerangan**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menyusun perencanaan, mempersiapkan dan mengkoordinasi kan penyebaran informasi dan penerangan tentang kemungkinan terjadinya bencana, kebijakan Satlak PB tentang upaya penanggulangan bencana.
- (b) Menyusun rencana pendataan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial di daerah rawan bencana.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Memberikan bantuan moral agama kepada korban bencana.
- (b) Menghimpun data-data kegiatan Satlak PB dalam rangka penyusunan dokumen.
- (c) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pers.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Menyelenggarakan pengajian, penyuluhan, penerangan tentang PB dan upaya rehabilitasi.

- (b) Memberikan penyuluhan / penerangan tentang kebijakan Satlak PB.
- (c) Menyusun dan menyiapkan dokumentasi yang diperlukan Satlak PB.
- (d) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pers yang memerlukan.

**h) Pelaksanaan Tugas Unit Operasional PB Tingkat Kecamatan**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menentukan tempat Posko sesuai Protap.
- (b) Menentukan tempat mengungsi yang aman.
- (c) Mengaktifkan Poskamling / Pam Swakarsa.
- (d) Membentuk organisasi Unit Operasional PB.
- (e) Melakukan pendataan potensi wilayah.
- (f) Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat.
- (g) Menyelenggarakan latihan penanggulangan bencana.
- (h) Menyiapkan tanda-tanda visual, sirine, kentongan, dan tanda visual lainnya.
- (i) Para Camat di daerah rawan bencana memerintahkan masing-masing Kepala Desa / Lurah agar setiap Kepala Keluarga menyiapkan tas berisi :
  1. Pakaian secukupnya.
  2. Uang/perhiasan.
  3. Surat-surat berharga.
  4. Senter.
- (j) Menentukan lokasi penguburan masal.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Menyampaikan peringatan dini kepada Kepala Desa / Lurah sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat secara menyeluruh untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terlanda bencana.
- (b) Menyiapkan dan mengaktifkan Unit Operasional PB yang telah dibentuk di Posko yang telah ditentukan.
- (c) Menyiapkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk membantu kegiatan penanganan bencana yang tidak/kurang beresiko.
- (d) Mengarahkan dan mengendalikan Unit Operasional PB tingkat Kecamatan dalam penanggulangan bencana.
- (e) Menyampaikan saran prioritas penanganan bencana.
- (f) Mendata dan melaporkan kejadian bencana mencakup antara lain :
  1. Waktu kejadian bencana.
  2. Sifat bencana.
  3. Lingkup daerah bencana.
  4. Jumlah jenis korban.
  5. Taksiran kerusakan.
  6. Tindakan yang diambil.
  7. Permasalahan yang dihadapi.
- (g) Membantu Satlak PB untuk :
  1. Pertolongan pertama terhadap korban.
  2. Pencarian dan penyelamatan korban.
  3. Perawatan korban.

4. Evakuasi korban.
  5. Pengiriman logistik.
  6. Keamanan.
- (h) Membantu menyiapkan sarana angkutan evakuasi, perbekalan dan personil.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka membantu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah.
- (b) Meningkatkan pelayanan sosial terhadap korban bencana.
- (c) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para korban bencana.
- (d) Memberikan kegiatan pengamanan /ketertiban.
- (e) Melaksanakan penerangan dan hubungan masyarakat.
- (f) Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.
- (g) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Unit Operasional PB Kecamatan dan Unit Operasional PB Desa / Kelurahan.
- (h) Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

**i) Pelaksanaan Tugas Unit Operasional Tingkat Desa / Kelurahan**

**(1) Sebelum Bencana Terjadi**

- (a) Menentukan tempat pengungsian masyarakat yang aman.
- (b) Meningkatkan kewaspadaan dengan mengaktifkan Poskamling/Pam Swakarsa.
- (c) Membentuk organisasi dan tugas Satgas Linmas PB.
- (d) Melakukan pendataan potensi wilayah.
- (e) Mengikuti latihan penanggulangan bencana.
- (f) Melaksanakan pengawasan perkembangan di pedesaan.
- (g) Menyiapkan tanda-tanda visual tradisional.
- (h) Pada Kades /Lurah di daerah rawan bencana memerintahkan masyarakatnya agar masing-masing Kepala Keluarga menyiapkan tas berisi :
  1. Pakaian secukupnya.
  2. Uang/perhiasan.
  3. Surat-surat berharga.
  4. Senter.
- (i) Memberikan bimbingan/penerangan/penyuluhan kepada masyarakat.
- (j) Melaksanakan koordinasi dengan Satlak PB.

**(2) Saat Bencana Terjadi**

- (a) Setelah menerima adanya informasi atau tanda-tanda akan adanya bencana di tiap-tiap Poskamling / Pam Swakarsa RT/RW membunyikan kentongan terus menerus selama 3 (tiga) menit.
- (b) Kepada Desa / Lurah / RW / RT segera memberitahukan kepada masyarakat untuk segera menyelamatkan diri dari bencana dan menuju ke tempat pengungsian yang telah ditentukan.

- (c) Kepala Desa /Lurah dibantu perangkat Desa /Kelurahan lainnya mengecek masyarakat di tempat pengungsian.
- (d) Melaporkan kejadian bencana kepada Posko Unit Operasi PB tingkat Kecamatan.

**(3) Setelah Bencana Terjadi**

- (a) Membantu pencarian korban di lokasi bencana.
- (b) Membantu evakuasi korban.
- (c) Membantu menyalurkan bantuan di tempat pengungsian.
- (d) Membantu pemakaman korban meninggal akibat bencana.
- (e) Menyiapkan masyarakat untuk mengikuti/menerima penerangan / penyuluhan.
- (f) Membantu pengamanan dan ketertiban di tempat pengungsian.
- (g) Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan ke Posko Operasional PB Tingkat Kecamatan.

**f. Mekanisme Penyelenggaraan**

1. Keterpaduan pelaksanaan penanganan bencana secara fungsional oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan mengingat di Kabupaten Karawang belum terbentuk Badan tersebut dan Tupoksi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana sangat terbatas, maka fungsi pengendalian dibentuk wadah Satlak PB.
2. Secara operasional pelaksanaan penanggulangan bencana dibagi dalam tiga tahap yakni : Sebelum Bencana Terjadi, Saat Bencana Terjadi dan Setelah Bencana Terjadi.
3. Tahap Sebelum Bencana Terjadi  
Kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh OPD / Instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing, koordinasi keterpaduan program dan operasional tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Satlak PB sebagai upaya antisipasi dan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pengungsi di tingkat kabupaten dengan mengikutsertakan segala potensi sumber daya masyarakat di wilayahnya.
  - a) Menyusun Petunjuk Lapangan (Juklap), Petunjuk Operasional (Jukops) dan Petunjuk Teknis (Juknis) PB serta petunjuk-petunjuk lain secara khusus berdasarkan Keputusan Bupati Karawang.
  - b) Menyusun perencanaan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam kegiatan sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi.
  - c) Menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan yang diperlukan oleh masyarakat maupun aparatur lainnya untuk penanganan bencana.
  - d) Menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan sarana dan prasarana penanganan bencana seperti penyiapan peralatan, navigasi, petugas dan sebagainya termasuk kegiatan penelitian dan pemeriksaan berkala terhadap peralatan yang disiapkan.



- e) Menyusun perencanaan penelitian dan inventarisasi daerah yang aman dan jalur yang aman untuk daerah tujuan evakuasi serta mobilisasi sumber daya yang ada.
- f) Menyusun data penduduk, jumlah sarana dan prasarana yang ada dan letaknya serta sumber daya yang dimiliki daerah sebagai bahan untuk menyusun sistem informasi geografisika.

#### 4. **Tahan Saat Bencana Terjadi**

Penanganan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Satlak PB, Unit Operasional PB dan Linmas Tingkat Desa / Kelurahan melalui koordinasi teknis dan operasional yang melibatkan seluruh potensi masyarakat dan unsur teknis terkait, dengan mengedepankan prinsip cepat tanggap dan tepat tindak.

Satlak PB mengendalikan tindakan dalam penyelamatan dan tanggap darurat dengan mengaktifkan Satgas-Satgas PB pada kesempatan pertama melaporkan kejadian bencana serta tindakan yang diambil kepada Gubernur, Danrem 063/SGJ dengan tembusan kepada Kementerian / Badan / Dinas yang menangani bencana.

##### a) **Tindakan Pertama**

- 1) Posko Utama (Poskout) melaksanakan dan memerintahkan jajaran Satlak PB untuk Siaga I, terhitung mulai menerima informasi tentang akan / sesaat setelah terjadi bencana dan menyampaikan peringatan dini kepada seluruh masyarakat di daerah rawan bencana.
- 2) Mengirimkan Posko Aju dengan perangkat ke koordinat yang telah ditentukan dan relatif dekat dengan desa-desa yang dilanda bencana. Dengan komposisi dan kekuatan Petugas Posko Aju sesuai jumlah desa yang dilanda bencana. Masing-masing desa kekuatan Posko Aju sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
  - (a) Anggota Babinsa Kodim : 1 orang
  - (b) Anggota Babinmaspol : 1 orang
  - (c) Anggota Dinsos PB : 1 orang
  - (d) Anggota Orari : 1 orang
  - (e) Aparat Pemda : 1 orang
 Dengan tugas sebagai berikut :
  - (a) Mendirikan Posko Aju.
  - (b) Menggelar Sarana Komlek
  - (c) Melaporkan tentang kondisi daerah bencana kepada Posko Aju dan Posko Utama.
  - (d) Mengarahkan pengungsi.
  - (e) Melaporkan kondisi terakhir daerah bencana.

##### b) **Tindakan Kedua**

- 1) Ketua Satlak PB melalui Ketua Bidang Operasi memerintahkan Satgas Operasional (Satgas PB) menuju lokasi bencana, dengan komposisi dan kekuatan menyesuaikan dengan jumlah desa yang dilanda bencana, lengkap dengan peralatannya.

- 2) Ketua Bidang Operasi memerintahkan Unit Operasional PB tingkat Kecamatan dan Desa /Kelurahan melaksanakan tindakan pendahuluan sesuai kemampuan, yaitu mengarahkan dan melayani pengungsi, menyelamatkan korban bencana, mencari korban bencana, mengumpulkan korban bencana yang luka dan meninggal dan melaporkan ke Posko Utama / Posko Aju.
- 3) Ketua Bidang Perencanaan menginventarisir kebutuhan bantuan perlengkapan dan logistik untuk penyelamatan korban dan pengungsi.
- 4) Ketua Bidang Logistik mengirimkan bantuan logistik, sarana dan prasarana yang diperlukan segera sesuai kebutuhan antara lain :
  - (a) Kendaraan dan BBM.
  - (b) Tenda.
  - (c) Dapur Umum Lapangan (Dumlap).
  - (d) Obat-obatan.
  - (e) Kantong mayat.
  - (f) Bahan Makanan Siap Saji.
  - (g) Air Minum dan air bersih.
  - (h) Perahu Karet.

***Dengan Indek untuk memenuhi 1 kecamatan selama 3 hari bekal***

- 5) Rupus Kodal Ops Satlak PB melakukan pendataan pengungsi, jumlah korban jiwa dan harta benda dan melaporkannya kepada Komando atas sesuai hierarkinya.
- 6) Puskodal Ops Satlak PB segera menyusun perencanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.

**c) Tindakan Ketiga**

- 1) Ketua Satlak PB melalui Puskodalops menyiapkan Satgas Operasi, Unit Operasioanal PB tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan untuk melaksanakan persiapan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan Komando Atas.
- 2) Puskodalops melaporkan kesiapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Ketua Satlak PB.

**5. Tahap Setelah Bencana Terjadi**

Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi dilaksanakan oleh OPD / Lembaga /Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya serta koordinasi, keterpaduan program / anggaran dilaksanakan oleh Satlak PB tingkat Kabupaten, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan konsolidasi Satlak dengan kegiatan Satlak PB.
- b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan PB.
- c) Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi akibat bencana.
- d) Menginventarisir jenis dan jumlah bantuan yang diterima dan disalurkan kepada korban bencana.

- e) Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan dana.
- f) Menyusun laporan lengkap pelaksanaan penanganan bencana dan pengendalian pengungsi serta rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi.

**g. Pokok Pokok Kegiatan**

**1. Kegiatan Operasional**

**a) Penanganan Bencana**

Kegiatan penanganan bencana meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- 1) Pencegahan**, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Mitigasi**, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 3) Tanggap Darurat**, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
- 4) Rehabilitasi**, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 5) Rekonstruksi**, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

**b) Penanganan Pengungsi**

Kegiatan penanganan pengungsi meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- 1) Penyelamatan**, yakni berupa pemberian pertolongan, perlindungan dan pemberian bantuan tanggap kepada korban bencana alam berupa penampungan sementara, bahan makanan pangan/sandang. Pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat lainnya.
- 2) Pemberdayaan**, berupa kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

**3) Penempatan**, yakni menempatkan dan mengembalikan pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap berupa pengembalian ke tempat semula, penyisipan pada lokasi pemukiman yang telah ada dan penempatan di lokasi yang baru.

## **2. Kegiatan Pendukung**

Dukungan operasional dilakukan guna melancarkan upaya penanganan bencana dan pengungsi yang meliputi :

- a) Pendataan**, berupa rangkaian kegiatan mencatat, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi bencana dan pengungsi yang diperlukan.
- b) Pelaporan**, yakni penyampaian data dan informasi bencana dan pengungsi secara teratur, berkesinambungan dan periodik dari hasil suatu proses pelaksanaan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan.
- c) Kerjasama**, dengan kerjasama untuk penanganan bencana dan pengungsi dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.
- d) Penyaluran bantuan / logistik**, dikembangkan sebagai perbekalan untuk para pengungsi/korban bencana agar dapat bertahan hidup dalam masa darurat yang harus tersedia pada setiap saat diperlukan.
- e) Komunikasi**, diselenggarakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai Dinas / Instansi / dan organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kegiatan penanganan bencana dan pengungsi.
- f) Penelitian dan Pengembangan**, yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintah secara terkoordinasi dan terpadu.
- g) Komando dan Pengendalian**, diselenggarakan dalam rangka mewujudkan koordinasi dan keterpaduan seluruh Dinas/ Instansi / Lembaga unsur Satlak dan Satgas PB dalam melaksanakan penanganan bencana dan pengungsi secara cepat, tepat dan terarah sesuai kebijakan Ketua Satlak PB (Bupati).

## **h. Tataran Kewenangan dan Tanggung jawab**

### **1. Bupati Selaku Ketua Satlak PB**

- a) Bertanggungjawab kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas penanganan bencana di daerahnya.
- b) Bertanggungjawab untuk membuat susunan tugas Satlak PB dan pengangkatan anggota Satlak PB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c) Bertugas melakukan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya, yang meliputi tahap sebelum bencana terjadi (pra bencana), saat bencana terjadi (tanggap darurat) dan setelah bencana terjadi (pasca bencana) serta mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

- d) Memberikan arahan kepada anggota Satlak PB dalam rangka penyelenggaraan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- e) Memberikan informasi tentang bencana dan penanggulangan di wilayahnya.
- f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayahnya.

## **2. Dandim 0604 / Karawang Selaku Wakil Ketua I**

- a) Membantu Ketua Satlak PB, tahap sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisir, mengarahkan, mengerahkan dan mengendalikan Satuan TNI dengan segala peralatan dan perlengkapannya untuk penanganan bencana.
- b) Mewakili Ketua Satlak PB bilamana berhalangan.
- c) Bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PB, tentang tugas-tugas penanganan bencana yang dilimpahkan kepadanya atas pelaksanaan tugas dalam rangka penanggulangan bencana di wilayahnya.
- d) Tugas Dandim kepada staf :
  - 1) Memberikan arahan untuk peningkatan upaya pencegahan bencana melalui Rakorbang Kabupaten Karawang, terutama dalam pembuatan rencana induk guna tanah dan lahan (RUTTL), rencana pengaturan dan evaluasi, pembuatan cekdam, rencana perbaikan aliran sungai serta pembuatan peta rawan bencana di wilayahnya.
  - 2) Memberikan pengarahan untuk membuat laporan rencana bakti TNI dalam rangka melaksanakan perbaikan-perbaikan daerah akibat bencana.
- e) Tugas Dandim kepada Danramil :
  - 1) Memberikan arahan untuk mendiskusikan tentang pengawasan daerah industri, pembuangan limbah, pemasangan rambu-rambu peringatan tentang bahaya bencana dan kemungkinan terjadinya bencana alam dalam rangka mitigasi bencana.
  - 2) Memberikan pengarahan tentang pengamanan masyarakat dan harta bendanya, rencana pengungsian penduduk pada tempat-tempat yang aman terhadap bencana, merencanakan tentang pertolongan terhadap korban kecelakaan dan rencana dukungan logistik (kesiapan dapur umum).
  - 3) Memberikan pengarahan cara pembuatan data-data tentang korban bencana untuk diajukan ke Satlak PB dan Komando Atas dalam rangka perencanaan bakti TNI selanjutnya.

## **3. Kapolres Karawang selaku Wakil Ketua II Satlak PB**

- a) Membantu Ketua Satlak PB, sebelum, pada saat dan sesudah bencana terjadi di bidang Kamtibmas.
- b) Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Kapolsek tentang keterpaduan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan situasi dan kondisi bencana di daerahnya.

- c) Mengadakan koordinasi dengan anggota Satlak PB tentang keterpaduan tugas dihadapkan kepada tugas dan tanggungjawab fungsi Departemen masing-masing.
- d) Mewakili ketua Satlak PB dan Wakil Ketua I, bilamana berhalangan.
- e) Bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PB tentang pelaksanaan penanganan bencana di bidang Kamtibmas.

#### **4. Sekretaris Satlak PB**

- a) Menyusun laporan tentang kegiatan penanganan bencana.
- b) Melakukan penyelesaian di bidang administrasi meliputi pencatatan bantuan dan pendistribusianya kepada korban yang memerlukan.
- c) Bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Satlak PB.

#### **5. Anggota satlak PB**

- a) Anggota Satlak PB adalah Kepala SKPD terkait jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang memiliki keterlibatan tugas dengan bencana di daerahnya.
- b) Berkewajiban membantu Ketua Satlak PB sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD nya dalam penanganan bencana di daerahnya.
- c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Satlak PB.

#### **i. Instruksi Koordinasi**

1. Masing-masing satuan/Satgas agar memahami, mengerti akan tugasnya masing-masing dan melaksanakan koordinasi yang baik dengan semua unsur yang tergabung dalam Satlak PB.
2. Antar Satgas supaya mengadakan hubungan kerja yang terus menerus untuk memelihara keseimbangan dan kesinambungan dalam penanggulangannya.
3. Usahakan semaksimal mungkin kecepatan dan ketepatan tindakan.
4. Hindari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kepanikan penduduk.
5. Dalam penanggulangan Bencana utamakan keselamatan jiwa manusia.
6. Di tingkat Satlak, Satgas, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan agar mendirikan Posko Penanganan Bencana, dengan perangkat Posko sebagai berikut :
  - 1) Struktur organisasi dan tugas Satlak PB tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
  - 2) Peta Wilayah.
  - 3) Peta Situasi Rawan Bencana.
  - 4) Peta Dislokasi tempat tempat Pelayanan dan Pengungsi.
  - 5) Data potensi geografi, demografi, dan konsolidasi sosial.
  - 6) Data Korban Bencana (data kerugian personil, data kerugian harta benda).
  - 7) Rencana kebutuhan logistik dan penyaluran bantuan.
  - 8) Alat Komunikasi.
  - 9) Sarana transportasi.
  - 10) Perlengkapan Tim SAR.
  - 11) Cadangan logistik.

## **F. ADMINISTRASI**

### **1. Personil**

- a. Personil Satlak dan Satgas PB ditunjuk oleh Bupati Karawang dan disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah / Instansi terkait.
- b. Jumlah kekuatan dan pengerahan personil disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

### **2. Logistik**

- a. Logistik dipusatkan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang dan disalurkan berdasarkan permintaan dan perkembangan di daerah rawan bencana.
- b. Puskesmas-Puskesmas yang ada di tiap-tiap Kecamatan bila terjadi bencana langsung berfungsi sebagai Pos Pertolongan (Pos Long) dan bila perlu akan jika perlu akan disiapkan Pos Long pertama di tiap desa yang terkena bencana.
- c. Dapur Umum dapat didirikan di sekitar bencana / daerah bencana untuk melayani korban dan petugas-petugas sesuai saran dan permintaan dari Tim Kecamatan.
- d. Alat Pencegah Bencana seyogyanya harus sudah disediakan penduduk, pemilik bangunan atau pengusaha yang ada disekitar daerah rawan bencana dengan ketentuan harus diletakkan pada tempat yang mudah ditemukan.
- e. Kantor-Kantor Pemerintahan / Kelurahan / Desa harus menjadi contoh dalam pengadaan alat-alat pencegah bencana.
- f. Perlengkapan yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satlak PB khususnya penyelenggaraan tanggap darurat yaitu :
  - 1) Sarana komunikasi radio HT dan telepon menggunakan sarana milik OPD / Instansi terkait.
  - 2) Tenda lapangan untuk Tempat Penampungan Pertama, disiapkan oleh Satlak PB sesuai perkiraan kebutuhan.
  - 3) Perlengkapan dapur lapangan di siapkan oleh Satlak PB.
  - 4) Kendaraan untuk evakuasi korban, pengiriman Posko Aju Bidang Operasional disiapkan oleh Satlak PB.
  - 5) Persediaan bahan makanan, obat-obatan, selimut dan pakaian disiapkan oleh Satlak PB.
  - 6) Persiapan medis disiapkan oleh Satlak PB.
  - 7) Perlengkapan SAR (perahu karet, Motor Tempel, Senter, Pelampung, kain Panel) disiapkan oleh Satlak PB.

### **3. Pembiayaan**

#### **a. Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan SatlakPB terdiri dari :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- 4) Bantuan yang tidak mengikat
- 5) Sumber lain yang sah.

**b. Pengajuan Sumber Anggaran dari APBN**

Bupati Karawang / Ketua Satlak PB bertanggungjawab untuk mengajukan anggaran biaya penanganan bencana khususnya dalam kegiatan pencegahan, evakuasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**c. Pengajuan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang :**

- 1) Bupati, Ketua Satlak PB bertanggungjawab mengalokasikan anggaran biaya kegiatan Satlak PB.
- 2) SKPD / Instansi terkait bertanggungjawab untuk mengajukan anggaran sesuai biaya penanganan bencana khususnya penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- 3) Rencana anggaran PB tersebut diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Satlak PB.
- 4) Untuk pengajuan diluar APBD Kabupaten Karawang, Bupati mengusulkan anggaran biaya kegiatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Penyaluran dan Penggunaan Bantuan**

- a. Penyaluran bantuan dalam penanganan bencana disampaikan oleh OPD/Instansi terkait serta jajarannya kepada masyarakat yang terkena bencana dengan pemberitahuan kepada Satlak PB.
- b. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana dilaksanakan melalui Instansi yang menangani Penanggulangan Bencana /Ketua Satgas PB / langsung kepada Satgas PB.
- c. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Ketua Satgas PB dan atau Satgas PB untuk didayagunakan.
- d. Ketua Satlak PB Kabupaten Karawang mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.

**G. KOMANDO DAN PENGENDALIAN**

**1. Komando**

- a. Bupati Karawang selaku Ketua Satlak PB Kabupaten Karawang bertanggungjawab kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas penanganan bencana di daerahnya.
- b. Dandim 0604 / Karawang sebagai Wakil Ketua I Satlak PB Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana membantu Ketua Satlak PB dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanganan bencana serta bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PB, Danrem, Pangdam atas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di wilayahnya.
- c. Kapolres Karawang bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PB tentang pelaksanaan penanganan bencana di bidang Kamtibmas.



## **2. Pengendalian**

- a. RUPUS KODAL OPS PENANGGULANGAN BENCANA DITETAPKAN OLEH BUPATI KARAWANG.
- b. POSKOTIS PENANGGULANGAN BENCANA DIDIRIKAN DI DEKAT LOKASI BENCANA.
- c. MENGGUNAKAN GELAR KOMUNIKASI SATKOMLEK KODIM, POLRES, PEMDA DAN MEMANFAATKAN SARANA KOMUNIKASI WILAYAH YANG TERSEDIA.

## **H. Penutup**

Prosedur Tetap tentang Penanganan Bencana Kabupaten Karawang untuk dijadikan pedoman bagi Aparat yang tergabung pada Satlak PB dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**ADE SWARA**